

EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS FISKAL, KEADILAN DISTRIBUTIF, DAN AKUNTABILITAS HUKUM

EVALUATION OF THE VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF FISCAL EFFECTIVENESS, DISTRIBUTIVE JUSTICE AND LEGAL ACCOUNTABILITY

Asri Cahyadi¹, Mustofa Kamil²

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: asricahyadi@gmail.com

Received: 01-08-2026 | Revised: 07-08-2026 | Accepted: 20-08-2026 | Published: 05-09-2026

Abstract

Village fiscal policy is a key instrument in strengthening village autonomy, expanding public services, reducing poverty and accelerating equitable development. However, the size of fiscal transfers to villages does not in itself guarantee that such allocations will yield optimal public benefits. This article aims to evaluate the Village Fund allocation policy by using three main dimensions as benchmarks: fiscal effectiveness, distributive justice, and legal accountability. The research employs a normative legal methodology, utilising a legislative approach, a conceptual approach, a policy approach, and a case study approach through a review of previous empirical research. The analysis examines the legal framework governing villages, changes introduced by Law No. 3 of 2024, Government Regulation No. 16 of 2026, Minister of Finance Regulation No. 7 of 2026, and the policy on the prioritised use of the Village Fund for 2026. The research findings indicate that the Village Fund policy has contributed to rural development and poverty reduction; however, the design of its allocation and the measurement of its success still face challenges: an expenditure orientation that places too much emphasis on administrative compliance, variations in the capacity of village governments, disparities in needs between villages, and the sub-optimal relationship between budget allocation and outcome indicators. Policy evaluation needs to shift from an absorption-based approach to one based on outcomes, risk, objective needs and the quality of public services. This article recommends strengthening a needs-based allocation formula, integrating data on poverty and regional characteristics, implementing risk-based oversight, ensuring digital transparency, and establishing performance indicators that link village expenditure to improvements in community welfare.

Keywords: Village Fund; policy evaluation; fiscal allocation; accountability; village governance; distributive justice.

Abstrak

Kebijakan fiskal desa merupakan instrumen penting dalam memperkuat otonomi desa, memperluas pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, besarnya transfer fiskal kepada desa tidak dengan sendirinya menjamin bahwa alokasi tersebut menghasilkan manfaat publik yang optimal. Artikel ini bertujuan mengevaluasi kebijakan alokasi Dana Desa dengan menempatkan tiga dimensi utama sebagai tolok ukur, yaitu efektivitas fiskal, keadilan distributif, dan akuntabilitas hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kebijakan, dan pendekatan kasus melalui telaah penelitian empiris terdahulu. Analisis dilakukan terhadap kerangka hukum Desa, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, serta kebijakan fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Dana Desa telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penurunan kemiskinan perdesaan, tetapi desain alokasi dan pengukuran keberhasilannya masih menghadapi persoalan: orientasi belanja yang terlalu menekankan kepatuhan administratif, variasi kapasitas pemerintah desa, ketimpangan kebutuhan antardesa, serta belum optimalnya hubungan antara alokasi anggaran dan indikator hasil. Evaluasi kebijakan perlu bergeser dari pendekatan berbasis serapan menuju pendekatan berbasis hasil, risiko, kebutuhan objektif, dan kualitas layanan publik. Artikel ini merekomendasikan penguatan formula alokasi berbasis kebutuhan, integrasi data kemiskinan dan karakteristik wilayah, pengawasan berbasis risiko, transparansi digital, serta indikator kinerja yang menghubungkan belanja desa dengan perubahan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Dana Desa; evaluasi kebijakan; alokasi fiskal; akuntabilitas; pemerintahan desa; keadilan distributif.

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu arena pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut membuat kebijakan fiskal desa memiliki arti strategis, bukan semata-mata sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sejak kebijakan Dana Desa dilaksanakan secara nasional, desa memperoleh sumber daya fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan periode sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa pada dasarnya merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN dan diperuntukkan bagi desa melalui mekanisme transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara kebijakan, dana tersebut dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

Skala kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah desain alokasi Dana Desa telah mencapai tujuan yang dikehendaki pembentuk undang-undang. Pertanyaan tersebut semakin relevan setelah perubahan regulasi desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan terbaru. PP 16/2026 berlaku sejak 27 Maret 2026 dan mencabut PP 43/2014 beserta perubahan-perubahannya. Regulasi baru tersebut memperluas pengaturan mengenai keuangan dan aset desa, peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, serta berbagai aspek penyelenggaraan desa. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Dana Desa tidak dapat lagi hanya menggunakan perspektif administratif, tetapi harus membaca hubungan antara desain fiskal, kualitas pemerintahan, dan hasil pembangunan.

Pada sisi lain, data kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi daripada kemiskinan perkotaan. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada Maret 2026 persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 10,67 persen, sedangkan perkotaan sebesar 6,34 persen. Meskipun terjadi penurunan, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa desa tetap menjadi ruang kebijakan yang penting bagi agenda pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, evaluasi Dana Desa seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran telah disalurkan atau diserap, melainkan apakah alokasi tersebut mampu menghasilkan perbaikan kesejahteraan yang terukur.

Sejumlah penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara Dana Desa dan penurunan kemiskinan, tetapi efeknya tidak selalu seragam. Ndun dan Moeis (2024), misalnya, menemukan bahwa kebijakan Dana Desa berpengaruh secara statistik terhadap penurunan headcount poverty index, tetapi tidak menunjukkan pengaruh yang sama terhadap poverty gap dan poverty severity. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa keberhasilan mengurangi jumlah orang miskin belum tentu identik dengan keberhasilan mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Penelitian Agusta dan Khoirunurrofik (2024) juga menunjukkan bahwa struktur belanja desa mempunyai konsekuensi yang berbeda terhadap kemiskinan perdesaan.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini menawarkan evaluasi kebijakan dengan pendekatan tiga dimensi: efektivitas fiskal, keadilan distributif, dan akuntabilitas hukum. Pendekatan tersebut dipilih agar evaluasi tidak terjebak pada dikotomi antara keberhasilan administratif dan kegagalan substantif. Kebijakan dapat saja sesuai prosedur, tetapi belum tentu adil atau efektif. Sebaliknya, program yang menghasilkan manfaat dapat menghadapi masalah legalitas apabila tidak memenuhi ketentuan perencanaan, penganggaran,

pengadaan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, evaluasi Dana Desa harus menilai legalitas sekaligus hasil kebijakan.

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang; 1) Bagaimana konstruksi hukum kebijakan alokasi dan pengelolaan Dana Desa setelah perubahan regulasi desa sampai dengan tahun 2026?; 2) Bagaimana efektivitas dan keadilan distributif kebijakan alokasi Dana Desa jika diukur berdasarkan capaian pembangunan dan pengentasan kemiskinan?; 3) Bagaimana model evaluasi dan rekonstruksi kebijakan yang dapat memperkuat akuntabilitas hukum serta meningkatkan kualitas manfaat Dana Desa?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan studi kebijakan dan telaah empiris. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian adalah norma yang mengatur alokasi, penggunaan, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kebijakan (policy approach), dan pendekatan kasus melalui studi terhadap temuan penelitian terdahulu.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terutama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, serta Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang petunjuk operasional fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teori kebijakan publik, hukum administrasi negara, hukum keuangan negara, dan artikel jurnal yang relevan mengenai Dana Desa, akuntabilitas, kemiskinan perdesaan, dan efektivitas belanja. Data statistik digunakan sebagai data pendukung, terutama publikasi Badan Pusat Statistik mengenai kemiskinan perdesaan dan perkotaan. Penggunaan data statistik tidak dimaksudkan untuk mengubah penelitian menjadi penelitian kuantitatif, tetapi untuk memberikan konteks faktual terhadap analisis normatif.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Tahap pertama adalah mengidentifikasi tujuan hukum dan tujuan kebijakan Dana Desa. Tahap kedua adalah memetakan instrumen alokasi, penggunaan, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tahap ketiga adalah menguji kesesuaian antara instrumen tersebut dengan prinsip efektivitas, efisiensi, equity, transparansi, dan akuntabilitas. Tahap keempat adalah membandingkan temuan normatif dengan temuan empiris dalam literatur. Tahap terakhir adalah menyusun rekomendasi rekonstruksi kebijakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Artikel tidak melakukan survei lapangan langsung terhadap desa tertentu sehingga tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi perilaku seluruh pemerintah desa. Kesimpulan lebih tepat dipahami sebagai evaluasi normatif-kebijakan atas desain nasional Dana Desa. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menguji model yang ditawarkan dengan data desa secara longitudinal dan menggunakan indikator outcome yang lebih terukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Kerangka Hukum Dana Desa

Kerangka hukum Dana Desa mengalami perkembangan yang signifikan sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika kebijakan antara penguatan otonomi desa dan kebutuhan negara menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan publik. UU Desa memberikan pengakuan terhadap desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan, sedangkan berbagai peraturan pelaksana mengatur mekanisme perencanaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban.

Perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 memperluas beberapa aspek pengaturan desa. Salah satu prinsip penting adalah pengakuan terhadap kebutuhan khusus desa yang berada di kawasan tertentu melalui mekanisme dana konservasi dan/atau rehabilitasi. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa desain fiskal desa semakin dituntut sensitif terhadap karakteristik wilayah. Dengan demikian, kebijakan alokasi tidak ideal jika hanya menggunakan pendekatan seragam.

PP Nomor 16 Tahun 2026 merupakan perkembangan penting karena menggantikan PP 43/2014 beserta perubahan-perubahannya. PP baru tersebut mengatur penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan, kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan, serta aspek lain yang berkaitan dengan tata kelola desa. Di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Kehadiran PP ini memberikan dasar baru untuk melihat Dana Desa sebagai bagian dari sistem tata kelola, bukan sebagai program transfer yang berdiri sendiri.

Pada tingkat teknis fiskal, PMK Nomor 7 Tahun 2026 mengatur pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2026 dan mencabut PMK 145 Tahun 2023 serta PMK 81 Tahun 2025. Sementara itu, Permendes Nomor 16 Tahun 2025 mengatur petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026. Dua instrumen tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi antara pengaturan aspek fiskal-penyaluran dan pengaturan orientasi penggunaan Dana Desa.

Secara hukum, konfigurasi tersebut dapat dipahami sebagai sistem multi-level governance. Pemerintah pusat menetapkan kerangka fiskal dan prioritas nasional, pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan pengawasan, sedangkan desa memiliki ruang untuk menyusun program sesuai kebutuhan lokal. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara standardisasi yang diperlukan untuk akuntabilitas dan fleksibilitas yang diperlukan untuk otonomi desa.

Evaluasi Efektivitas Fiskal

Efektivitas fiskal Dana Desa seharusnya diukur berdasarkan kemampuan anggaran menghasilkan tujuan kebijakan. Penggunaan indikator serapan anggaran memiliki keterbatasan karena dana yang terserap belum tentu menghasilkan manfaat yang optimal. Dalam kerangka evaluasi kebijakan, output seperti jalan yang dibangun, pelatihan yang dilaksanakan, atau bantuan yang disalurkan perlu dihubungkan dengan outcome seperti meningkatnya konektivitas, pendapatan, produktivitas, akses layanan, atau berkurangnya kemiskinan.

Bukti empiris mendukung kebutuhan tersebut. Agusta dan Khoirunurrofik (2024) menemukan bahwa jenis belanja Dana Desa mempunyai hubungan berbeda terhadap kemiskinan. Temuan tersebut berarti bahwa evaluasi seharusnya memperhatikan opportunity cost. Jika sebagian besar anggaran digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan output fisik tetapi tidak menciptakan peningkatan pendapatan atau akses layanan, maka efektivitas fiskal perlu dipertanyakan meskipun kegiatan tersebut sepenuhnya sesuai prosedur.

Hal yang sama terlihat dalam studi Ndun dan Moeis (2024). Pengaruh Dana Desa terhadap headcount poverty tidak otomatis berarti penurunan poverty gap dan poverty severity. Dalam perspektif kebijakan, hal ini menunjukkan perlunya indikator yang lebih sensitif. Pemerintah dapat menilai apakah penerima manfaat hanya berpindah dari status miskin menjadi tidak miskin secara marginal atau benar-benar mengalami peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan membangun sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Efektivitas juga dipengaruhi kualitas perencanaan. Perencanaan yang terlalu mengikuti daftar program populer dapat menyebabkan homogenisasi kegiatan antardesa. Desa dengan basis pertanian, pesisir, pariwisata, perkebunan, atau wilayah terpencil membutuhkan strategi berbeda. Karena itu, evaluasi harus memeriksa apakah program yang dipilih merupakan respons terhadap masalah yang telah dipetakan melalui data dan partisipasi masyarakat.

Dari sudut pandang hukum administrasi, prinsip efektivitas perlu ditempatkan bersama asas kecermatan dan kepentingan umum. Keputusan penganggaran yang legal tetapi tidak didasarkan pada kebutuhan yang nyata dapat menimbulkan pemborosan sumber daya publik. Karena itu, legitimasi penggunaan Dana Desa tidak hanya berasal dari prosedur formal, tetapi juga dari rasionalitas kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, ukuran efektivitas yang direkomendasikan terdiri atas: ketepatan sasaran; keterkaitan program dengan masalah desa; rasio output terhadap biaya; keberlanjutan manfaat; kontribusi terhadap pendapatan atau produktivitas; serta perubahan indikator kesejahteraan. Ukuran tersebut harus diterapkan secara proporsional agar tidak menambah beban administrasi desa secara berlebihan.

Evaluasi Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan titik krusial karena jumlah dan kebutuhan desa sangat beragam. Alokasi yang sama nominalnya kepada setiap desa dapat terlihat adil secara matematis, tetapi tidak selalu adil secara substantif. Desa dengan jumlah penduduk besar, tingkat kemiskinan tinggi, wilayah luas, akses geografis sulit, dan kapasitas fiskal rendah memiliki kebutuhan pembiayaan yang berbeda dengan desa yang lebih maju dan memiliki basis ekonomi kuat.

Kebijakan Dana Desa secara historis telah menggabungkan unsur alokasi dasar dan formula. Model tersebut memiliki kelebihan berupa kepastian minimal bagi desa sekaligus memberikan ruang bagi afirmasi berdasarkan karakteristik tertentu. Namun, formula perlu dievaluasi secara berkala karena indikator yang digunakan dapat kehilangan kemampuan menjelaskan kebutuhan aktual. Kemiskinan, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin tetapi juga kedalaman kemiskinan, akses terhadap layanan dasar, kerentanan ekonomi, dan kondisi geografis.

Keadilan juga harus memperhatikan kemampuan desa mengubah anggaran menjadi manfaat. Dua desa yang menerima dana sama dapat menghasilkan outcome berbeda karena perbedaan kapasitas aparatur. Jika kapasitas rendah tidak diikuti dengan pendampingan, desa yang paling membutuhkan justru dapat menjadi desa yang paling sulit mengonversi dana menjadi manfaat. Hal tersebut menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai capacity penalty, yaitu kondisi ketika desa miskin memperoleh dana tetapi tidak mampu mengoptimalkan penggunaannya.

Dalam konteks tersebut, formula alokasi idealnya dilengkapi dengan kebijakan afirmatif non-fiskal berupa pendampingan, penguatan kompetensi, dan dukungan sistem informasi. Keadilan tidak hanya berarti membagi uang secara adil, tetapi juga memastikan setiap desa memiliki kemampuan yang relatif memadai

untuk menggunakan sumber daya tersebut. Prinsip ini sejalan dengan arah PP 16/2026 yang memperhatikan peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Keadilan distributif juga berkaitan dengan generasi. Belanja desa yang seluruhnya diarahkan untuk kegiatan konsumtif dapat mengurangi ruang fiskal untuk investasi jangka panjang. Karena itu, evaluasi perlu melihat apakah alokasi menciptakan aset produktif, kapasitas manusia, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, atau sistem ekonomi desa yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, formula Dana Desa dapat dikembangkan dari sekadar formula distribusi menjadi formula kebutuhan. Komponen kebutuhan dapat mencakup jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografis, keterbatasan layanan dasar, kerentanan bencana, dan kapasitas fiskal. Penentuan bobot harus dilakukan secara transparan, berbasis data, dan diuji dampaknya secara berkala.

Evaluasi Akuntabilitas dan Pengawasan

Akuntabilitas merupakan jembatan antara otonomi dan pengawasan. Otonomi desa tanpa akuntabilitas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, sedangkan pengawasan yang terlalu birokratis dapat mengurangi ruang inovasi desa. Oleh karena itu, pengawasan Dana Desa sebaiknya bergerak dari compliance-based supervision menuju risk-based supervision.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memberikan kerangka pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kerangka tersebut penting karena Dana Desa merupakan bagian dari keuangan publik. Namun, kepatuhan terhadap tahapan tersebut tidak cukup jika tidak disertai pengendalian internal dan kemampuan membaca risiko. Risiko dapat berupa konflik kepentingan, pengadaan yang tidak kompetitif, kegiatan fiktif, mark-up, pekerjaan berkualitas rendah, penerima manfaat yang tidak tepat, dan manipulasi data.

Pemerintah juga mengembangkan pendekatan pencegahan melalui pengawalan Dana Desa. Informasi Kemendes menunjukkan adanya kerja sama dengan Kejaksaan melalui program Jaga Desa yang menekankan pendampingan mulai dari perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pendekatan preventif memiliki nilai positif apabila benar-benar diarahkan untuk memperbaiki proses dan tidak berubah menjadi intervensi yang mengurangi independensi pemerintah desa.

Akuntabilitas publik juga menuntut keterbukaan informasi. Masyarakat seharusnya dapat mengetahui jumlah Dana Desa, rencana penggunaannya, realisasi, penerima manfaat, serta hasil kegiatan. Transparansi tidak cukup melalui pemasangan papan proyek. Informasi harus dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi masyarakat. Penguatan sistem informasi desa sebagaimana diarahkan dalam kebijakan Kemendes dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat keterbukaan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sejumlah desa telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi, tetapi masih terdapat persoalan akses informasi dan kapasitas aparatur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masalah akuntabilitas bukan selalu akibat niat buruk, melainkan juga akibat kapasitas institusional yang berbeda. Karena itu, strategi pengawasan harus membedakan kesalahan administratif yang bersifat capacity problem dengan penyimpangan yang bersifat intentional misconduct.

Dalam perspektif hukum pidana dan hukum administrasi, pembedaan tersebut penting agar penegakan hukum proporsional. Kesalahan administratif yang dapat diperbaiki melalui koreksi dan pengembalian kerugian tidak boleh otomatis disamakan dengan perbuatan koruptif yang dilakukan dengan sengaja. Sebaliknya, pendekatan pencegahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan penyalahgunaan

yang memenuhi unsur pelanggaran hukum. Model pengawasan ideal harus memadukan pencegahan, koreksi, dan penindakan.

Problem Utama Desain Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan evaluasi normatif dan literatur, terdapat sedikitnya enam problem desain. Pertama, adanya ketegangan antara standardisasi nasional dan kebutuhan lokal. Prioritas penggunaan Dana Desa penting untuk memastikan agenda nasional dapat dijalankan, tetapi semakin banyak mandatory spending dapat mempersempit ruang desa untuk menentukan prioritas sendiri.

Kedua, masih terdapat kecenderungan mengukur kinerja melalui administrasi dan serapan. Indikator tersebut mudah dikumpulkan, tetapi tidak cukup menggambarkan manfaat. Kinerja seharusnya diukur dengan indikator hasil yang realistis dan sesuai karakteristik desa.

Ketiga, formula alokasi harus terus disesuaikan dengan perubahan kondisi. Penggunaan data lama atau indikator yang terlalu sederhana berpotensi menghasilkan ketidakakuratan. Integrasi data kemiskinan, kependudukan, geografis, layanan dasar, dan kapasitas fiskal menjadi kebutuhan penting.

Keempat, kapasitas aparatur desa tidak seragam. Pemerintah desa dengan sumber daya manusia yang terbatas menghadapi kesulitan dalam perencanaan, pengadaan, pelaporan, dan pengukuran hasil. Pelatihan satu kali tidak cukup; dibutuhkan pendampingan berkelanjutan dan sistem dukungan teknis yang mudah diakses.

Kelima, kualitas partisipasi masyarakat bervariasi. Musyawarah desa dapat menjadi forum substantif, tetapi dapat pula berubah menjadi formalitas. Partisipasi harus dihubungkan dengan data masalah, prioritas kelompok rentan, serta mekanisme umpan balik setelah program dilaksanakan.

Keenam, fragmentasi informasi antarinstansi dapat mengurangi kualitas evaluasi. Data fiskal, data kemiskinan, data pembangunan desa, dan data penerima manfaat tidak selalu berada dalam satu sistem yang mudah dipertukarkan. Padahal evaluasi outcome membutuhkan keterhubungan data lintas sektor.

Keenam problem tersebut menunjukkan bahwa pembaruan Dana Desa tidak cukup melalui perubahan formula atau peraturan teknis. Diperlukan reformasi ekosistem kebijakan yang menghubungkan alokasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembelajaran kebijakan. Dana Desa harus diperlakukan sebagai policy cycle yang utuh.

Dampak Kebijakan terhadap Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan perdesaan masih menjadi indikator penting dalam evaluasi. BPS mencatat persentase kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 sebesar 10,67 persen, turun dari 10,72 persen pada September 2025. Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif, tetapi perbedaan dengan perkotaan yang mencapai 6,34 persen menunjukkan masih terdapat kesenjangan. Data ini tidak membuktikan bahwa Dana Desa menjadi satu-satunya penyebab penurunan kemiskinan, karena kemiskinan dipengaruhi banyak faktor. Namun, data tersebut menegaskan pentingnya menguji kontribusi kebijakan desa terhadap outcome kesejahteraan.

Evaluasi harus memisahkan antara korelasi dan kausalitas. Penurunan kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan peningkatan Dana Desa tidak otomatis berarti seluruh penurunan disebabkan Dana Desa. Karena itu, penelitian lanjutan perlu menggunakan desain kuasi-eksperimental atau panel desa untuk menilai dampak secara lebih kuat.

Rekonstruksi Model Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan analisis di atas, model evaluasi yang ditawarkan terdiri atas lima lapis. Lapis pertama adalah legal compliance. Pemerintah harus memastikan legalitas kewenangan, kesesuaian perencanaan dengan dokumen desa, kepatuhan penganggaran, dan pertanggungjawaban. Lapis kedua adalah allocative efficiency, yaitu apakah dana diarahkan pada kebutuhan yang paling penting dengan biaya yang wajar.

Lapis ketiga adalah distributive equity. Evaluators menilai apakah desa atau kelompok masyarakat dengan kebutuhan lebih besar memperoleh dukungan yang proporsional. Lapis keempat adalah outcome effectiveness, yakni apakah belanja menghasilkan perubahan pada layanan, ekonomi, kemiskinan, dan kualitas hidup. Lapis kelima adalah sustainability, yakni apakah manfaat tetap tersedia setelah proyek atau program selesai.

Model tersebut dapat dituangkan dalam matriks evaluasi. Indikator legal compliance meliputi ketepatan dokumen, kepatuhan prosedur, dan penyelesaian temuan. Indikator efficiency meliputi biaya per unit output, ketepatan waktu, dan rasio biaya administrasi. Indikator equity meliputi kesesuaian alokasi dengan kemiskinan, kesulitan geografis, dan keterbatasan layanan. Indikator effectiveness meliputi perubahan akses layanan, pendapatan, kesempatan kerja, dan kemiskinan. Indikator sustainability meliputi pemeliharaan aset, kelembagaan pengelola, dan sumber pembiayaan lanjutan.

Keunggulan model ini adalah memisahkan fungsi pengawasan dan evaluasi. Pengawasan memeriksa risiko dan kepatuhan secara berkelanjutan, sedangkan evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai apakah kebijakan masih relevan. Dengan pemisahan tersebut, tidak semua kegagalan outcome langsung dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan tidak semua kepatuhan administratif dianggap sebagai keberhasilan kebijakan.

Rekonstruksi Formula Alokasi

Rekonstruksi formula perlu berorientasi pada kebutuhan. Pertama, alokasi dasar tetap diperlukan sebagai jaminan minimum bagi setiap desa. Kedua, komponen afirmasi harus diperkuat untuk desa dengan kemiskinan tinggi, kesulitan geografis, dan keterbatasan layanan dasar. Ketiga, komponen kinerja dapat diberikan secara selektif berdasarkan outcome yang dapat diverifikasi. Keempat, faktor risiko seperti bencana atau kerentanan iklim perlu diperhitungkan.

Namun, komponen kinerja harus dirancang hati-hati. Jika kinerja hanya diukur dari capaian yang mudah dihasilkan oleh desa maju, maka mekanisme tersebut dapat memperlebar kesenjangan. Desa miskin dengan kapasitas rendah dapat terus memperoleh alokasi lebih kecil karena outcome-nya rendah. Karena itu, performance allocation harus dikombinasikan dengan capacity support.

Digitalisasi, Data, dan Transparansi

Digitalisasi dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki akuntabilitas Dana Desa, tetapi digitalisasi bukan tujuan akhir. Sistem informasi harus digunakan untuk menghubungkan perencanaan, penganggaran, penyaluran, pengadaan, realisasi, dan outcome. Dengan sistem yang terintegrasi, evaluator dapat melihat apakah program yang direncanakan benar-benar dilaksanakan dan apakah manfaatnya sesuai target.

Kemendesa telah menerbitkan Permendes Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa. Kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan integrasi data. Namun, penerapan sistem informasi perlu memperhatikan kapasitas desa, kualitas jaringan, keamanan data, dan beban administratif. Digitalisasi yang buruk justru dapat menambah beban pelaporan tanpa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Transparansi juga perlu diarahkan kepada meaningful transparency. Masyarakat tidak hanya membutuhkan daftar angka, tetapi informasi yang menjawab pertanyaan: berapa dana yang diterima, digunakan untuk apa, siapa penerima manfaat, kapan selesai, dan apa hasilnya. Karena itu, dashboard desa dapat menampilkan indikator sederhana yang mudah dipahami publik.

Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan berbasis risiko berarti sumber daya pengawasan diarahkan lebih intensif kepada desa, program, atau transaksi yang memiliki risiko lebih tinggi. Indikator risiko dapat meliputi perubahan anggaran yang berulang, konsentrasi pengadaan pada penyedia tertentu, keterlambatan laporan, temuan berulang, lonjakan biaya, proyek mangkrak, atau ketidaksesuaian antara output dan anggaran.

Pendekatan ini lebih proporsional dibandingkan pemeriksaan yang sama intensitasnya terhadap seluruh desa. Desa dengan tata kelola baik dapat memperoleh ruang lebih besar untuk berinovasi, sedangkan desa dengan risiko tinggi memperoleh pendampingan dan pemeriksaan lebih intensif. Model ini juga dapat mengurangi beban administratif yang tidak perlu.

Program pencegahan seperti Jaga Desa dapat ditempatkan dalam kerangka tersebut. Pendampingan hukum sebaiknya fokus pada identifikasi risiko dan perbaikan proses. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran serius, mekanisme penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai kewenangan. Keseimbangan antara prevention dan enforcement merupakan syarat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Peran Masyarakat dan BPD

Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan Dana Desa responsif. Partisipasi tidak boleh berhenti pada kehadiran dalam musyawarah. Masyarakat perlu memperoleh ruang untuk mengusulkan prioritas, mengawasi pelaksanaan, menyampaikan keluhan, dan menilai hasil. BPD juga perlu diperkuat kapasitasnya agar mampu melakukan fungsi pengawasan dan representasi secara efektif.

KESIMPULAN

Pertama, kebijakan Dana Desa merupakan instrumen penting dalam hubungan keuangan pusat-daerah-desi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas desain alokasi, kapasitas pemerintahan desa, dan kualitas pengawasan. Perubahan hukum melalui UU 3/2024, PP 16/2026, PMK 7/2026, dan kebijakan fokus penggunaan tahun 2026 memberikan dasar baru untuk memperkuat tata kelola.

Kedua, evaluasi menunjukkan bahwa keberhasilan Dana Desa tidak tepat diukur hanya melalui kepatuhan administratif atau tingkat serapan. Literatur empiris memperlihatkan adanya dampak terhadap kemiskinan, tetapi pengaruh tersebut berbeda menurut indikator dan struktur belanja. Karena itu, evaluasi harus menghubungkan input, output, outcome, dan dampak.

Ketiga, keadilan distributif menuntut formula alokasi yang sensitif terhadap kebutuhan. Alokasi dasar tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan afirmasi berdasarkan kemiskinan, kesulitan geografis, keterbatasan layanan, kapasitas fiskal, dan risiko. Komponen kinerja harus diterapkan secara hati-hati agar tidak memperlebar kesenjangan antar desa.

Keempat, akuntabilitas hukum harus menggabungkan legal compliance dan performance accountability. Pengawasan berbasis risiko, transparansi digital, penguatan kompetensi, serta pendampingan preventif merupakan instrumen yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola. Penegakan hukum tetap

diperlukan untuk penyimpangan yang disengaja dan serius, tetapi kesalahan administratif akibat keterbatasan kapasitas perlu diselesaikan secara proporsional.

Pada akhirnya, reformasi Dana Desa perlu diarahkan dari paradigma transfer dan belanja menuju paradigma investasi kesejahteraan. Dana Desa akan memperoleh legitimasi publik yang lebih kuat apabila masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa dana telah dibelanjakan, tetapi juga dapat melihat perubahan nyata yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, F. A., & Khoirunurrofik. (2024). Does expenditure structure affect rural poverty alleviation in Indonesia? The role of village fund management. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.36574/jpp.v8i1.524>.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3).
- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Januri, Alpi, M. F., & Sinaga, A. (2025). Peranan efektivitas pengelolaan Dana Desa: Sistem pengendalian internal dan kompetensi desa dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 7(3).
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari. (2022). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*.
- Muzaqi, A. H., Susanto, D., Abror, M. D., & Ambulanto, T. (2022). Analisis kebijakan Dana Desa dalam merespon masalah kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(2). <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v6i2.4847>.
- Ndun, A. K. Y., & Moeis, J. P. (2024). The effect of Village Fund policy on Indonesia's poverty rate: Study with mixed methods approach. *Jurnal Ekonomi*, 13(1), 2429–2441.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Zahara, S., Zikri, I., Sofyan, & Safitri, A. S. (2024). Village Fund and rural poverty: Evidence from North Aceh, the poorest region in Aceh. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 12(2), 175–190. <https://doi.org/10.22500/12202452625>.
- Dewi, I. A. S., Rukhmana, T., Fauzany, R., Wilyadewi, I. I. D. A. Y., Rustandi, N., & Walenta, A. S. (2024). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi pada Desa Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.27919>.
- Wiradinata, A., Hamidi, H., Mulyati, S., & Hasibuan, B. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa: Studi kasus Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. *EQUILIBRIA: Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Ciwani, S. (2022). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi kasus pada Desa Lintang Tambuk Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang. *Jurnal KIAFE*.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2025). JDIH dan regulasi fokus penggunaan Dana Desa tahun 2026.